B A B IV

KOMPARASI PENGHAPUSAN HUKUMAN MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN KUHP

A. persamaan Penghapusan Hukuman Dalam Hukum Islam dan KUHP

Perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau yang disebut dalam hukum pidana Islam dengan jarimah itu mempunyai tiga unsur yang mempengaruhinya, ketiga unsur tersebut adalah subyek (keadaan pembuat), perbuatan itu sendiri dan obyek dari perbuatan.

Dalam penghapusan sendiri tidak lepas dari ketiga unsur perbuatan atau tindak pidana tersebut, yang mengakibatkan dapat dihapuskanya hukuman atas perbuata tindak pidana, apabila unsur dari tindak pidana itu tidak dapat di penuhi, baik mengenai subyeknya, obyeknya atau perbuatan tersebut.

Berdasarkan dari pemaparan kedua konsep hukum pada pembahasan bab III, mengenai penghapusan hukuman dan alasan alasannya yang mengakibatkan hapusnya hukuman, dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan antara kedua kosep hukum tersebut sehingga penulis akan sedikit memaparkan tentang persamaan dan perbedaan tersebut, yang berkenaan denga alasan subyeknya, obyeknya atau mengenai perbuatanya.

1. Persamaan subyeknya

Dalam kedua konsep hukum baik hukum Isalam ataupun KUHP mengenal tentang alasan penghapusan hukuman karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan sabyektif atau orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang tidak dapat dikenai hukuman atau tanggung jawab hukum atas perbuatannya, seperti orang gila, orang yang dipaksa dan lainnya.

Dan juga, kedua hukum tersebut mensyaratkan bahwa perbuatan itu memang benar-benar bukan merupakan kehendaksendiri atau atas dasar direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga sikap melanggar hukumnya bukan merupakan tujuannya, seperti perbuatan anak dibawah unur yang belum mengetahui akan akibat dari perbuatannya.

2. Persamaan dalam perbuatannya

Mengenai penghapusan hukuman yang didasarkan atas alasan dibenarkannya perbuatannya tersebut, kedua hukum ini juga membenarkan adanya penghapusan hukuman yang dikarenakan alasan ini. Sehingga orang yang melakukan perbuatan tidak dapat dihukum, seperti orang yang menjalankan perin-perintah jabatan atau undang-undang.

Dari alasan ini kedua hukum mensyaratkan agar perbuatan yang dilakukan tidak melebihi batas atau tidak berlebihan dalam mengambil tindakan, dan apabilamereka itu dalam mengambil tindakan melampaui batas atau berlebihan, maka kepada mereka itu tetap dapat dikenai hukuman, dalam arti hukuman itu tidak hapus, seperti orang yang melakukan penembakan terhadap pencuri barang yang sepele atau ringan sehingga pencuri itu mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persamaan obyeknya dan alasan yang lain

Obyek dari perbuatan, adalah orang atau barang yang menjadi sasaran dari tindak pidana. Dalam penghapusan hukuman orang atau barang yang menjadi sasaran perbuatan itu dapat menjadi penyabab hapusnya, bilamana obyek tersebut telah kehilangan hak-hak untuk dilindungi, seperti membunuh musuh dalam peperangan.

Dalam hal alasan tersebut diatas tidak ada perbedaan antara kedua hukum yang menganggap dibenarkannya tindakan melawan hukum ini untuk menjadi alasan penghapusan hukuman.

Alasan-alasan lain yang menyebabkan hapusnya hukuman dalam kedua hukum juga disebutkan, dan dijelaskan dengan terperinci baik mengenai syarat dari perbuata atau tujuan dihapuskannya. Mengenai hal ini kedua hukum juga ada perbedaan yang akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya.

B. Perbedaan penghapusan dalam kudua konsep hukum

Disamping persamaan persamaan diatas kedua hukum juga terdapat berbedaan yang mendasar baik dalam hal alasan-alasan penghapusan, atau syarat-syarat dari perbuatan yang mengakibatkan penghapusan, yang dalam hal ini meliputi :

Alasan subyktif

Dalam perbedaan ini kedua hukum tidak memperselisih kan mengenai alasan-alasan penghapuskan, tetapi pada syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat penghapusan dari perbuatan pelaku tindak pidana dan keadaan yang mempengaruhinya, dan juga dalam menetapkan jenis-jenis hukumanyang dapat dihapuskan tersebut ada sedikit perbedaan, baik dalam alasan subyektif, obyektif atau dalam perbuatannya itu.

1. Perbedaan dalam alasan subyektif

Dalam hukum pidaha Islam itu menyebutkan bahwa tidak semua tindak pidana yang juga telah terpenuhinya syarat dan alaasan yang dapat menghapuskan hukuman itu dapat lepas atau bebas dari hukuman, karena dalam hukum pidana Islam dibedakan mengenai jenis tindak pidana dan hukumannya. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan warisan dari Belanda itu tidak membedakan secara jelas terhadap perbuatan pidana dan hukumannya, yang mana dalam hukum pidana Indonesia hanya menyebutkan perbuatan ini dapat dipidana dan dengan pidana sekian. Dan apabila alasaan-alasan telah terpenuhi maka semua perbuatan pidana dapat dibebaskan dari hukuman yang seharusnya dijalani, tetapi dalam hukum Islam tidak demikian, karena harus dibedakan perbuatanya terlebih dahulu, seperti dalam daya paksa, dalam KUHP orang yang melakukan perbuata terpaksa dalam pembunuhan atau tindak yang berlebihann, tidak berlaku penghapusan hukuman.

Dalam hukum pidana Islam mengenal alasan terhadap orang yang hilang ingatan atau gila atau seperti keadaan itu yang menjadi alasan dapat dihapuskan hukuman, misalnya orang yang mabuk karena minuman keras atau benda-benda lain yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memabukkan, dapat menhindari hukuman atau dihapuskam hukuman karena alasan tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia tidak mengenal adanya alasan mabuk baik karena apa pun dan alasan apapun mabuknya itu.

2. Perbedaan dalam alasan perbuatannya

Perbedaan antara hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia dalam hal perbuatannya atau alasan yang menyebabkan dihapuskannya hukuman dari perbuatan pembuat pidana ada beberapa hal yaitu : Dalam melakukan perintah jabatan dalam hukum pidana Islam dibedakan secara jelas mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dan tindakan untuk menjaga ketertiban, seperti pengobatan oleh dokter dan pembunuhan oleh prajurit dalam peperangan. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia tidak dibedakan dengan jelas, tetapi hanya disebutkan menjalankan perintah jabatan secara umum.

3. Perbedaab dalam alasan gugurnya hukuman dan alasan lain

Dalam alasan ini terdapat banyak perbedaan anatara hukum pidana Islam dengan Pidana Indonesia, seperti dalam pengampuna oleh pihak ahli waris atau korban, hukum Islam memperbolehkan penghapusan dalam hal ini, tetapi dalam hukum pidana Indonesia alasan seperti tersebut diatas tidak dapat menghapuskan hukuman seperti dalam hukum Islam.

Dalam hal lain misalnya pengampunan oleh penguasa atau presiden, hukum Islam membedakan antara tindak pidana yang dapat menghapuskan hukuman dengan tindak pidana yang tidak dapat menggugurkan, sedangkan hukum pidana Indonesia tidak membedakan jenis tindak pidana, seperti dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qisas dan hudud atau hukumana had tidak dapat menghapuskan hukuman pada pelaku, tetapi pada hukum Pidana Indonesia tidak, dalam arti kedua perbuatan itu dapat dihapuskan hukumannya.

Perbedaab penghapusan hukuman dengan alasan kadaluarsa menurut hukum pidana Islam adalah bahwa daluarsa itu hanya berlaku bagi pidana ta"zir, tetapi dalam KUHP dapat menghapuskan semua hukuman kecuali hukuman mati dan hukuman seumur hidup yang tidak bisa hapus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id